



PUTUSAN

Nomor 843/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I. Nama lengkap:

MOCH SAIFUL BIN MUHAMMAD ROSIDI;

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 25 Maret 2004;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl Banjar Sugihan 1/2-B Rt07 Rw 04 Kel
Banjarsugihan Kec Tandes Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

II. Nama lengkap:

DANIEL EKA HARDIWINATA;

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 03 Agustus 2004;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl Tengger Raya 4/3 Rt03 Rw 02 Kel Kandangan
Kec Benowo Surabaya;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan tanggal 08 April 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 09 April 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025;

Hal. 1 dari 16 Putusan Nomor 843/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, M. Zainal Arifin, S.H., M.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum “Wira Negara Akbar” beralamat di Tambak Mayor IV No. 205 Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 843/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 06 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 843/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 21 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 843/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 21 April 2025 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MOCH. SAIFUL BIN MUHAMMAD ROSIDI dan Terdakwa II DANIEL EKA HARDIWINATA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MOCH. SAIFUL BIN MUHAMMAD ROSIDI dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II DANIEL EKA HARDIWINATA dengan pidana Penjara selama 3 (Tiga) Tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa.
3. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu:
 - 1 (satu) buah bata ringan berwarna putih

Hal. 2 dari 16 Putusan Nomor 843/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket berwarna hitam
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam;

Merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, sehingga berdasarkan Pasal 46 ayat (1) KUHP, DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa I MOCH. SAIFUL Bin MUHAMMAD ROSIDI bersama-sama dengan Terdakwa II DANIEL EKA HARDIWINATA Alias EKA Bin DIDIK SUGIANTORO, pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Banjarsugihan Kelurahan Banjars Sugihan Kecamatan Tandes Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka”**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I MOCH. SAIFUL Bin MUHAMMAD ROSIDI dan Terdakwa II DANIEL EKA HARDIWINATA Alias EKA Bin DIDIK SUGIANTORO tergabung dalam perguruan beladiri pencak silat yang bernama PSHT / Perguruan Setia Hati Terate cabang Surabaya sebagai anggota sejak tahun 2024 dan tahun 2021, kemudian dalam perjalanan organisasi terdapat permasalahan antar perguruan pencak silat PSHT dengan PSHW / Persaudaraan Setia Hati Winongo yang kerap menjadi pemantik keributan.
- Bahwa sekira hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira jam 21.00 WIB melalui grup Whatsapp PSHT cabang Surabaya tersebar informasi jika malam itu akan ada sekelompok anggota perguruan PSHW akan melintas di banjarsugihan kota Surabaya, dan dari grup tersebut juga dihimbau kepada anggota perguruan PSHT cabang Surabaya untuk menjaga tugu PSHT Banjarsugihan, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II yang merupakan

Hal. 3 dari 16 Putusan Nomor 843/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota perguruan PSHT tergerak untuk ikut menjaga tugu tersebut, dengan cara pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 00.10 WIB berkumpul di Tugu PSHT Banjarsugihan bersama dengan anggota PSHT Cabang Surabaya lainnya yang berjumlah kurang lebih \pm 25 orang untuk berjaga-jaga.

Kemudian sekira pukul 01.00 WIB di grup Whatsapp PSHT Cabang Surabaya tersebar informasi jika sekelompok anggota perguruan PSHW sudah berada di daerah Sememi Kota Surabaya dan disana melakukan pengeroyokan kepada anggota PSHT yang sedang nongkrong.

- Bahwa setelah mendapat informasi sekelompok anggota PSHW melakukan pengeroyokan, Terdakwa I MOCH. SAIFUL Bin MUHAMMAD ROSIDI pulang kerumahnya untuk menyiapkan 2 (Dua) kayu bambu, kemudian menunggu di depan gang jalan banjar sugihan, tidak lama kemudian sekelompok anggota PSHW melintas dan berhenti di depan stadion Galing Jl. Raya Banjarsugihan sambil berteriak "Kirik-Kirik", lalu ada melempari batu ke arah kampung banjarsugihan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta dengan anggota PSHT lainnya yang berjaga di tugu PSHT Banjarsugihan menyerang balik dengan cara mengejar dan melempari batu, sampai tiba di jalan raya Banjarsugihan tepatnya di depan SPBU terdapat 1 (satu) orang dari sekelompok anggota PSHW yakni saksi korban NUR IBRAHIM terjatuh dari sepeda motor, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta anggota PSHT lainnya melakukan pengeroyokan dengan cara Terdakwa I melakukan pemukulan menggunakan kayu bamboo mengenai punggung sebanyak 1 kali, menendang paha kanan sebanyak 1 kali.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum (Luka) Nomor RM 13136340 atas nama pasien NUR IBRAHIM, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK & MEDIKOLEGAL Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo, diketahui dari bagian kesimpulan hasil pemeriksaan luka ditemukan :

- a. Luka memar pada kedua kelopak mata atas dan bawah, dahi kanan, kepala sisi kanan, kepala sisi kiri, telinga kiri, hidung, selaput lendir bibir atas pipi kanan dan pipi kiri, lengan atas kiri, punggung tangan kiri.

- b. Luka lecet pada dahi, kelopak mata kanan, selaput lendir bibir bawah, pipi kiri, kepala sisi kiri, dada kanan, lengan bawah kanan, jari tengah tangan kanan, lengan atas kiri, ibu jari tangan kiri, punggung

Hal. 4 dari 16 Putusan Nomor 843/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kiri, tungkai atas kanan, tungkai bawah kanan, punggung kaki kanan, ibu jari kaki kanan.

- c. Luka robek pada selaput lendir bibir bawah.
- d. Patah pada gigi seri pertama dan kedua kiri rahang atas.
- e. Pemeriksaan penunjang didapatkan tampak patah tulang hidung, perdarahan pada jaringan dibawah kulit kepala pada pemindaian tomografi komputer kepala.

Kelainan tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Luka menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian/pekerjaan sementara waktu

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan telah mengerti surat dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AQIDATUL IZZA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai SAKSI terkait perkara Pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak saya kenal.
- Bahwa Saksi melaporkan tindak pidana pengeroyokan yang menimpa adiknya NUR IBRAHIM.
- Bahwa Saksi saat ini Profesi atau pekerjaan saksi setiap harinya adalah sebagai pekerja bengkel di Jl. Ngagel dadi No. 5 Surabaya.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak melihat pada saat terjadinya pengeroyokan yang menimpa sdr. NUR IBRAHIM namun setelah saya mendapat kiriman rekaman video dari sdr. HERI sebagai Ketua Ranting PSHW cabang Surabaya bahwa adik saya NUR IBRAHIM telah dikeroyok oleh sekelompok orang yang diduga dari kelompok PSHT.
- Bahwa Saksi menjelaskan menyaksikan rekaman video yang dikirimkan kepada saya berjumlah 25 orang.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sekelompok orang yang melakukan pengeroyokan terhadap adik kandung saya sdr. NUR IBRAHIM.

Hal. 5 dari 16 Putusan Nomor 843/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan melihat rekaman video tersebut bahwa sekelompok orang tersebut melakukan pengeroyokan dengan cara memukul menggunakan batu paping sehingga mengenai kepala korban dengan ciri-ciri pelaku laki-laki menggunakan helem berwarna kuning dan baju berwarna putih, menendang menggunakan kaki kanan yang mengenai wajah korban dengan ciri-ciri pelaku laki-laki menggunakan kaos berwarna hitam, memukul menggunakan helm mengenai kepala korban dengan ciri-ciri pelaku laki-laki menggunakan kaos berwarna hitam, memukul menggunakan mengenai bagian leher sebelah kanan dengan ciri-ciri menggunakan kaos berwarna hitam.

- Bahwa Saksi menjelaskan Atas perbuatan tersebut sdr. NUR IBRAHIM mengalami patah tulang di hidung, mengalami gigi patah, kepala bagian belakang mengeluarkan darah secara terus-menerus, mengalami luka robek pada bagian mata sebelah kiri, mengalami luka robek pada jari tangan sebelah kiri, mengalami lebam pada kedua mata

- Bahwa Saksi menjelaskan sdr. NUR IBRAHIM sedang menjalani proses perawatan di IGD Rs. Dr. Soetomo Surabaya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NUR IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;

- Bahwa Saksi menjelaskan terjadinya pengeroyokan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 pukul 01.00 Wib di Jl. Raya Banjarsugihan Kec Tandes Surabaya.

- Bahwa Saksi menjelaskan aktifitas saya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 pukul 01.00 Wib di Jl. Raya Banjarsugihan Kec Tandes Surabaya menjadi korban pengeroyokan dari perguruan silat PSHT

- Bahwa Saksi menjelaskan yang melakukan tindak pidana pengeroyokan kepada saya kurang lebih 10 orang.

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak kenal dan mengetahui pelaku pengeroyokan kurang lebih 10 orang tersebut namun yang saksi ketahui 10 orang tersebut berasal dari Perguruan silat PSHT

- Bahwa Seingat saksi para pelaku pengeroyokan melakukan dengan cara pemukulan menggunakan tangan, melempar kayu mengenai bagian punggung belakang saksi, melempar batu bata mengenai lengan tangan

Hal. 6 dari 16 Putusan Nomor 843/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri saksi dan setelah itu saksi tidak ingat karena saksi sudah tidak sadarkan diri.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MOHAMMAD NABIL FABIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Kejadian dimaksud terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 pukul 00.00 Wib di Jl. Raya Banjarsugihan Kec. Tandes Surabaya.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 pukul 00.00 Wib di Jalan Raya Banjarsugihan Kec. Tandes Surabaya ia ikut rombongan konvoi Persaudaraan Setia Hati Winongo (PSHW) dimana posisinya dan Sdr. NUR IBRAHIM dalam rombongan berada dipaling belakang.
- Bahwa Saksi menjelaskan ia ikut rombongan konvoi konvoi Persaudaraan Setia Hati Winongo (PSHW) berboncengan dengan Sdr. NUR IBRAHIM, umur 20 Tahun, alamat Dsn. Tarokan Rt 01 Rw 01 Kab. Kediri atau Domisili Jl. Patimura 4 No. 327 Kab. Sidoarjo menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah Putih No. Pol : L-5832-BW dan yang ikut rombongan konvoi Pencak Silat PSHW sekitar ± 50 orang.
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya ia melihat di grup whatsapp SAUT MISTERI ada pemberitahuan bahwa titik kumpul rombongan konvoi Persaudaraan Setia Hati Winongo (PSHW) di Polsek Driyorejo sekira pukul 23.00 Wib, karena pada saat itu saya posisi ngopi di warkop didaerah mengganti Gresik, kemudia saya dan Sdr. NUR IBRAHIM akan menuju ke Polsek Driyorejo namun saat di Sememi Benowo bertemu dan bergabung dengan rombongan rombongan konvoi Persaudaraan Setia Hati Winongo (PSHW).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I MOCH. SAIFUL BIN MUHAMMAD ROSIDI

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekitar jam 21.00 wib. Ia Terdakwa, ALFI, ADAM, ALDI, RAFI, JAVA dan NOVAL nongkrong di depan rumah saya di Jl. Banjarsugihan I / 2 – B Surabaya, kemudian

Hal. 7 dari 16 Putusan Nomor 843/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat kabar dari Grup Whatsapp Banjarsugihan bahwa ada rombongan PSHW akan konvoi menuju ke Surabaya Barat, kemudian ada himbauan dari Sdr. KRISNA selaku pelatih rayon Banjarsugihan untuk menjaga Tugu PSHT, kemudian saya menuju ke Tugu PSHT bersama dengan ALFI, ADAM, ALDI, RAFI, JAVA dan NOVAL yang berada di pinggir jalan Banjarsugihan.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar jam 01.00 wib.ada update bahwa rombongan PSHW sudah sampai sememi dan menyerang anggota PSHT yang nongkrong di warung sememi mendengar berita tersebut saya kembali ke rumah mengambil dua buah kayu bambu yang saya persiapkan kemudian satu buah saya berikan kepada ALIF kemudian saya dan ALIF menuju ke depan Gang menunggu didepan gang pindah ke depan gang rumah saya dengan Sdr. ALIF tidak lama kemudian berdatangan anggota PSHT lain sekitar sekitar 10 orang, tidak lama kemudain rombongan PSHW melintas dan berhenti di depan stadion Galing Jl. Raya Banjarsugihan kemudian dan saya melihat rombongan PSHW turun dari sepeda motor dengan membawa kayu, batu dan senjata tajam sambil teriak – teriak “ KIRIK – KIRIK” kemudian melempari batu ke arah kampung Banjarsugihan kemudian kelompok kami PSHT menyerang balik dengan melempar batu ke arah PSHW, namun kami kalah jumlah dan ada yang membawa tajam sejenis celurit kemudian saya mengejar dan menyerang dengan membawa kayu dan melempari batu hingga di Jalan raya Banjarsugihan depan SPBU hingga ada rombongan PSHW yang jatuh dari sepeda motor kemudian kami mengeroyok dengan cara saya memukul sebanyak satu kali dengan menggunakan kayu bambu yang saya bawa kemudian menendang paha sebelah kanan, dan anggota PSHT lain memukul menggunakan kayu, menginjak - injak, memukul dengan menggunakan helm, melempar batu, melempar paving, hingga korban tersungkur dan mengalami luka – luka, saya sempat menahan rekan saya lain karena melihat korban sudah tidak berdaya dan tidak sadarkan diri karena saya juga terkena pukulan kemudian saya menjauh pergi dan pulang kerumah.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Penyebabnya adalah karena kami mendengar adanya informasi bahwa anggota PSHT yang nongkrong di warung yang berada di Klakahrejo di serang oleh PSHW dan saya ada info bahwa rombongan PSHW konvoi ke daerah Sby Barat kemudian

Hal. 8 dari 16 Putusan Nomor 843/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami berjaga – jaga hingga terjadi tawuran dan kami berhasil mengeroyok salah satu anggota PSHW yang berada di belakang.

- Bahwa Penyidik menunjukkan foto rekaman kepada MOCH. SAIFUL BIN MUHAMMAD ROSIDI apakah benar dalam rekaman tersebut saudara menggunakan jaket hitam tulisan Adidas dan celana pendek dengan membawa kayu bambu di lokasi Jl. Raya Banjarsugihan Surabaya lalu saksi menjawab Ya tanda yang diberi lingkaran benar diri saksi membawa kayu yang saksi gunakan untuk memukul bagian punggung korban dan menendang mengenai paha sebelah kanan.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan benar sesuai dengan rekaman CCTV tersebut diatas benar diri saya berada di depan gang setelah saya kembali ke rumah mengambil satu buah kayu bambu, dan saya serahkan kepada Sdr. ALIF dan saya membawa kayu sendiri.

Keterangan Terdakwa II DANIEL EKA HARDIWINATA

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 21.00 wib di Jl. Banjarsugihan Kec. Tandes Surabaya saya nongkrong didepan rumah saya bersama dengan PUTRA dan teman-teman saya yang lain hingga pukul 00.00 wib.

- Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 00.10 wib saya mengajak PUTRA keluar ke tugu PSHT yang berada di depan pom bensin banjar sugihan surabaya karena saya mendapatkan info dari Group PSHT Cab. Surabaya bahwa akan ada konvoi PSHW yang melewati jalan banjar sugihan atas hal tersebut saya menuju ke tugu PSHT bersama dengan PUTRA berboncengan naik sepeda motor milik PUTRA untuk bertemu dengan sesama warga PSHT dan menunggu konvoi PSHW melewati jalan banjar sugihan tersebut sekalian mencari makan dan saat berada di tugu PSHT saya bertemu dengan SAIFUL alias SIPUL dan temannya yang saya tidak tahu namanya sesama anggota PSHT di depan pom bensin banjar sugihan surabaya yang mana SAIFUL alias SIPUL bersama 1 orang temannya menjaga tugu PSHT dan saya berhenti sebentar untuk menyapa kemudian saya pergi bersama dengan PUTRA untuk mencari makan didaerah manukan surabaya.

- Bahwa sekira pukul 01.45 wib saat saya kembali ke tugu PSHT tersebut sudah banyak warga anggota PSHT yang nongkrong di tugu PSHT tersebut sebanyak + 20 orang diantaranya PUTRA, SAIFUL dan SIPUL, ALIF, yang lainnya saya tidak tahu namanya hanya kenal saja kemudian saya dirusuh oleh salah satu anggota PSHT yang saya tidak tahu

Hal. 9 dari 16 Putusan Nomor 843/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya untuk menaruh sepeda didalam gang banjarsugihan surabaya karena takut dirusak oleh warga PSHW kemudian saya bersama dengan PUTRA kembali ke tugu PSHT selang 15 menit kemudian sekira pukul 02.00 wib saat gerombolan PSHW konvoi melewati jalan banjarsugihan surabaya kami langsung diserang oleh segerombolan anggota PSHW dengan cara anggota PSHW melempar batu kearah kami mengetahui hal tersebut saya bersama dengan anggota PSHT yang lain membalas serangan tersebut, yang mana saya mengambil batu batako dan melemparkan ke arah anggota PSHW namun tidak kena kemudian saya melihat salah satu anggota PSHT yang menarik baju anggota PSHW dan memukul kepalanya hingga salah satu anggota PSHW tersebut terjatuh kemudian sekira + 15 orang anggota PSHT yang saya tidak tahu namanya karena banyak yang menggunakan masker langsung melakukan pengeroyokan terhadap korban hingga korban terkapar dan tidak berdaya selanjutnya saya mengambil batu batako dan mendekat kearah korban namun saya membuang batu tersebut kearah samping, kemudian saya kembali mengambil motor saya digang banjarsugihan surabaya dan kembali pulang kerumah bersama dengan PUTRA.

- Bahwa Terdakwa sengaja menggunakan masker pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 02.00 wib saat terjadinya pengeroyokan di Jl. Banjarsugihan Kec. Tandes Surabaya.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Orang dalam foto tersebut diatas adalah saksi menggunakan celana pendek warna putih dan hoodie warna abu-abu serta menggunakan masker, Yang saksi bawa ditangan kanan saya tersebut adalah batu batako serta Alasan saksi membawa batu batako dan mendekat kearah korban yang saat itu terkapar dan tidak berdaya hanya untuk membuang batu ditepi jalan

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Kondisi korban saat itu sudah terkapar dan tidak berdaya namun masih dikeroyok oleh anggota PSHT sekira ± 15 orang

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini, berupa :

- 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu:
- 1 (satu) buah bata ringan berwarna putih
- 1 (satu) buah jaket berwarna hitam

Hal. 10 dari 16 Putusan Nomor 843/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam .

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, Para Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa
2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan setiap orang hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta dipersidangan bahwa yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa I MOCH. SAIFUL Bin MUHAMMAD ROSIDI bersama-sama dengan Terdakwa II DANIEL EKA HARDIWINATA Alias EKA Bin DIDIK SUGIANTORO;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka

Hal. 11 dari 16 Putusan Nomor 843/Pid.B/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternative, artinya jika salah satu perbuatan dalam unsure telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum. Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum. melawan hukum artinya suatu perbuatan yang melanggar aturan, baik berupa melanggar hak subjektif orang lain dan/atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku itu sendiri. Artinya perbuatan Terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/instansi yang berwenang atau perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekira hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira jam 21.00 WIB melalui grup Whatsapp PSHT cabang Surabaya tersebar informasi jika malam itu akan ada sekelompok anggota perguruan PSHW akan melintas di banjarsugihan kota Surabaya, dan dari grup tersebut juga dihimbau kepada anggota perguruan PSHT cabang Surabaya untuk menjaga tugu PSHT Banjarsugihan, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II yang merupakan anggota perguruan PSHT tergerak untuk ikut menjaga tugu tersebut, dengan cara pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 00.10 WIB berkumpul di Tugu PSHT Banjarsugihan bersama dengan anggota PSHT Cabang Surabaya lainnya yang berjumlah kurang lebih ± 25 orang untuk berjaga-jaga.
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WIB di grup Whatsapp PSHT Cabang Surabaya tersebar informasi jika sekelompok anggota perguruan PSHW sudah berada di daerah Sememi Kota Surabaya dan disana melakukan pengeroyokan kepada anggota PSHT yang sedang nongkrong.
- Bahwa setelah mendapat informasi sekelompok anggota PSHW melakukan pengeroyokan, Terdakwa I MOCH. SAIFUL Bin MUHAMMAD ROSIDI pulang kerumahnya untuk menyiapkan 2 (Dua) kayu bambu, kemudian menunggu di depan gang jalan banjar sugihan, tidak lama kemudian sekelompok anggota PSHW melintas dan berhenti di depan stadion Galing Jl. Raya Banjarsugihan sambil berteriak "Kirik-Kirik", lalu ada melempari batu ke arah kampung banjarsugihan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta dengan anggota PSHT lainnya yang berjaga di tugu PSHT Banjarsugihan menyerang balik dengan cara mengejar dan melempari

Hal. 12 dari 16 Putusan Nomor 843/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu, sampai tiba di jalan raya Banjarsugihan tepatnya di depan SPBU terdapat 1 (satu) orang dari sekelompok anggota PSHW yakni saksi korban NUR IBRAHIM terjatuh dari sepeda motor, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta anggota PSHT lainnya melakukan pengeroyokan dengan cara Terdakwa I melakukan pemukulan menggunakan kayu bamboo mengenai punggung sebanyak 1 kali, menendang paha kanan sebanyak 1 kali.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum (Luka) Nomor RM 13136340 atas nama pasien NUR IBRAHIM, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK & MEDIKOLEGAL Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo, diketahui dari bagian kesimpulan hasil pemeriksaan luka ditemukan :

- Luka memar pada kedua kelopak mata atas dan bawah, dahi kanan, kepala sisi kanan, kepala sisi kiri, telinga kiri, hidung, selaput lendir bibir atas pipi kanan dan pipi kiri, lengan atas kiri, punggung tangan kiri.
- Luka lecet pada dahi, kelopak mata kanan, selaput lendir bibir bawah, pipi kiri, kepala sisi kiri, dada kanan, lengan bawah kanan, jari tengah tangan kanan, lengan atas kiri, ibu jari tangan kiri, punggung tangan kiri, tungkai atas kanan, tungkai bawah kanan, punggung kaki kanan, ibu jari kaki kanan.
- Luka robek pada selaput lendir bibir bawah.
- Patah pada gigi seri pertama dan kedua kiri rahang atas.
- Pemeriksaan penunjang didapatkan tampak patah tulang hidung, perdarahan pada jaringan dibawah kulit kepala pada pemindaian tomografi komputer kepala.

Kelainan tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

- Luka menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian/pekerjaan sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur-unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara tersebut Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun pemaaf menurut hukum yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan pidana, maka Para

Hal. 13 dari 16 Putusan Nomor 843/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan Para Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan itu akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tuntutan mengenai status barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan sakit bagi korban;
- Terdakwa MOCH. SAIFUL BIN MUHAMMAD ROSIDI pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I MOCH. SAIFUL BIN MUHAMMAD ROSIDI dan Terdakwa II DANIEL EKA HARDIWINATA** tersebut di atas terbukti

Hal. 14 dari 16 Putusan Nomor 843/Pid.B/2025/PN Sby



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka**”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MOCH. SAIFUL BIN MUHAMMAD ROSIDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan Terdakwa II DANIEL EKA HARDIWINATA dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah bata ringan berwarna putih;
- 1 (satu) buah jaket berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **09 Juli 2025**, oleh kami **Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **S. Pujiono, S.H., M.Hum.** dan **Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. Usman, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh **YUSTUS ONE SIMUS PARLINDUNGAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman, S.H., M.Hum.

Hal. 16 dari 16 Putusan Nomor 843/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)